



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alwandi Putih Alias Wand;**
2. Tempat lahir : Saramaake;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Halmahera RT 002 RW 002, Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Alwandi Putih ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Nagara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWANDI PUTIH Alias WANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan "WHATEVER ESECOND" pada bagian depan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM/RP-9/Eoh.2//07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALWANDI PUTIH Alias WANDI, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, tepatnya di rumah milik Saksi ASNIA KAMARUDIN atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan, " Penganiayaan" terhadap Saksi Korban ANGRENI MOHTAR Alias ULAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wit , Terdakwa ALWANDI PUTIH Alias WANDI pulang ke rumah dalam mabuk dan mengajak kepada Saksi Korban ANGRENI MOHTAR Alias ULAN untuk pergi ke Subaim dengan mengatakan "Mari Kita ke Subaim" lalu Saksi Korban



bertanya “Pergi ke subaim untuk apa ?” kemudian Terdakwa menjawab “untuk memperbaiki Hp kamu yang rusak dan tukar tambah anting kamu yang sudah putus” dan Saksi korban menolak ajakan tersebut dengan mengatakan “saya tidak mau pergi dengan kamu karena kamu sudah mabuk dan saya masih banyak pekerjaan dan ini juga sudah mau malam, cuaca juga sedang mendung” mendengar jawaban tersebut, Terdakwa hanya diam dan Saksi Korban mengatakan “Kalo kamu mau pergi ke subaim, pergi saja sendiri” kemudian Terdakwa menjawab “Kalau begitu kasih saya uang” dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian bersiap pergi ke subaim, lalu Saksi Korban pun masuk ke dalam kamar dan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memegang Hp miliknya yang sudah rusak dan mengatakan kepada Terdakwa “tidak perlu diperbaiki Hp itu lebih baik beli baru” dan Saksi Korban mencoba untuk mengambil Hp tersebut tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban mengatakan “kamu pulang sudah mabuk, minta uang sudah saya berikan, sekarang mau buat masalah lagi” dan karena sudah terbawa emosi Saksi Korban menampar pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak 2 kali dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh di atas tempat tidur, merasa tidak terima Terdakwa bangun dan langsung mendorong balik Saksi Korban dan membantingnya ke lantai dan langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian berulang kali yang mengenai bagian wajah, kepala dan badan. Kemudian Saksi Korban mencoba untuk keluar kamar tetapi Terdakwa menjambak rambut dan menyeret Saksi Korban keluar sambil terus memukul Saksi Korban berulang kali yang mengenai kepala dan badan. Kemudian datang Saksi ASNIA KAMARUDIN dan langsung menarik Terdakwa sambil mengatakan “stop, wandi jangan” namun Terdakwa masih menendang Saksi Korban menggunakan punggung kaki secara berulang. Setelah itu Saksi ASNIA KAMARUDIN menyuruh Saksi Korban untuk lari keluar dari rumah dan Saksi Korban mencoba untuk bangun dan berlari namun Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan kembali membanting tubuh Saksi Korban dan menendangnya hingga akhirnya Saksi ASNIA mendorong Terdakwa sehingga Saksi Korban dapat lari keluar rumah melalui pintu belakang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Subaim No. 445/17/VER/PKM-SBM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asril Abdul



Saad, telah diperiksa ANGRENI MOHTAR Alias ULAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar tampak luka memar pada bagian kelopak mata kanan dan kiri, pendarahan pada selaput mata kiri. Luka memar pada lengan kiri, kemungkinan diduga diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Angreni Mohtar Alias Ulan** di dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan istri Terdakwa yang mana Saksi Korban dan Terdakwa menikah pada Tanggal 07 Desember 2022 namun pernikahan tersebut belum tercatat dalam negara;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Asnia Kamarudin di Desa Saramake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awal peristiwa pemukulan terjadi ketika Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan bertemu dengan Saksi Korban, dan Saksi Asnia Kamarudin yang sedang berada di dapur kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi Asnia Kamarudin bahwa Terdakwa mau mengajak Saksi Korban pergi ke subaim, lalu Saksi Asnia Kamarudin menjawab "*kalau mau pergi ke subaim silahkan*" kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban dan mengatakan "*mari kita pergi ke subaim*" lalu Saksi Korban bertanya pada Terdakwa "*pergi ke subaim untuk apa?*" lalu Terdakwa menjawab "*pergi ke subaim untuk memperbaiki HP milik kamu yang sudah rusak dan untuk tukar tambah anting milik kamu yang sudah putus*" namun Saksi Korban menolak kemudian Saksi Korban mengatakan "*saya tidak mau pergi dengan kamu karena kamu sudah mabuk dan saya masih banyak pekerjaan dan juga ini sudah mau malam, cuaca juga sedang mendung*" namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi katakana pada Terdakwa "*kalau kamu pergi ke subaim, pergi saja sendiri*" kemudian Terdakwa menjawab "*kalau begitu kasih*



saya uang” setelah itu Saksi Korban ke kamar mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000 kemudian Saksi Korban berikan pada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk ganti pakaian persiapan pergi ke subaim lalu Saksi Korban pun masuk ke kamar dan Saksi Korban melihat Terdakwa memegang HP milik Saksi Korban yang sudah rusak lalu Saksi katakan pada Terdakwa *“tidak perlu diperbaiki HP itu lebih baik beli baru”* lalu Saksi mencoba untuk mengambil HP tersebut dari Terdakwa namun tidak di berikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban katakan pada Terdakwa *“kamu pulang sudah mabuk, minta uang sudah saya berikan, sekarang mau buat masalah lagi”* lalu karena Saksi Korban sudah terbawa emosi Saksi Korban langsung menampar Terdakwa pada bagian wajah tepatnya pada pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban dorong Terdakwa dan Terdakwa jatuh diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa bangun dan langsung mendorong Saksi Korban kemudian Terdakwa membanting Saksi Korban ke lantai kamar kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban, lalu Saksi Korban pun berteriak *“sakit”* dan mencoba untuk keluar dari kamar kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban keluar dengan terus memukuli Saksi Korban. Kemudian Saksi Asnia Kamarudin melihat Saksi Korban di pukul oleh Terdakwa, Saksi Asnia Kamarudin langsung menarik Terdakwa agar tidak lagi memukuli Saksi Korban sambil mengatakan *“stop, wandi jangan”* dan Saksi Asnia Kamarudin memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa masih menendang Saksi Korban dalam keadaan Saksi Korban sedang memeluk kaki Saksi Asnia Kamarudin dan meminta pertolongan pada Saksi Asnia Kamarudin, lalu Saksi Asnia Kamarudin menyuruh Saksi Korban untuk lari keluar dari rumah, lalu Saksi Korban pun berdiri dan mencoba lari namun Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan kembali membanting Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban lagi kemudian Saksi Korban langsung lari namun Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban di teras rumah dan Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban pun terjatuh, lalu Saksi Asnia Kamarudin mengejar keluar mendorong Terdakwa kemudian Saksi Asnia Kamarudin menyuruh Saksi Korban untuk lari, dan Saksi Korban pun bangun dan lari masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Korban keluar melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan pada saat itu adalah mertua Saksi Korban, Wali Orang Desa dan tidak ada Saksi dari Keluarga Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Saksi Korban Terdakwa belum memiliki Anak;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang memulai memukul Terdakwa dengan cara menampar;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi Korban dengan cara menonjok di kepala Saksi Korban sebanyak lebih dari 2 kali tonjokan dan menendang Saksi Korban;
- Bahwa dalam pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami lebam pada mata, bercak darah dalam mata dan Saksi Korban Angreni Mohtar tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri ke rumah polisi dan pada saat itu juga Saksi Korban langsung melaporkan kejadian pemukulan itu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada Saksi Korban dan Keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi Korban berharap proses hukum harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Asnia Kamarudin Alias Nia** di dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Angreni Mohtar;
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Asnia Kamarudin di Desa Saramake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Saksi bersama Saksi Korban sedang berkegiatan memasak di dapur, kemudian pada sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk datang lalu mengajak Saksi Korban ikut dengannya pergi ke Subaim dengan mengatakan: "tong pi Subaim mari", lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Korban agar jangan ikut dengannya, ajakan itu beberapa kali disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tetap tidak mau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dengannya dan menjawab: *"kita tara pigi"*, sebab waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 wit serta cuaca terlihat seperti akan turun hujan lebat, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dengan mengatakan: *"kalu begitu mari doi"*, lalu Saksi Korban masuk ke dalam kamar bagian belakang mengambil uang kemudian keluar menemuinya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan diikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar juga, lalu Saksi mendengar suara Saksi Korban mengatakan: *"jang ambe itu kita pe barang"*, beberapa detik kemudian Saksi mendengar lagi suara Saksi Korban yang mengatakan: *"coba ngana pukul, coba"*, dan ucapan itu diulang-ulang hingga beberapa kali, dan sesaat kemudian Saksi mendengar suara tangisan Saksi Korban dari dalam kamar, lalu Saksi bergegas masuk ke dalam kamar untuk meleraikan, dan sesampainya Saksi di dalam kamar, Saksi mendapati Terdakwa sedang melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak beberapa kali yang tidak dapat Saksi pastikan berapa banyak, dan mengenai pada bagian kepala Saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi duduk jongkok sambil kedua tangannya melindungi kepala, lalu Saksi mendorong Terdakwa sambil Saksi katakan: *jangan, itu orang pe anak*", hingga Terdakwa jatuh menabrak ke dinding kemudian Saksi Korban berdiri dan lari keluar dari kamar, lalu Terdakwa bangkit dan mendorong Saksi menggunakan tangan kanannya namun tidak membuat Saksi jatuh, dan tangan kirinya meraih rambut Saksi Korban, kemudian Saksi memegang baju bagian belakang leher kaosnya yang ia kenakan, lalu Saksi menariknya, bersamaan dengan itu Saksi melihat Saksi Korban sudah jatuh ke lantai dan Saksi pun berusaha untuk menahan Terdakwa dengan terus menarik bajunya dari belakang, lalu Saksi mendorongnya ke arah pintu dapur lalu Saksi Korban memeluk kaki Saksi dan berkata: *"mama tolong, mama tolong mama"* dan Saksi katakan pada Saksi Korban : *"Ulan lari ulan"* lalu Saksi Korban lari ke arah depan rumah dan Saksi pun didorong oleh Terdakwa namun Saksi tidak sampai jatuh, kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban di teras rumah dan Saksi pun langsung mengejar Terdakwa, dan pada saat Saksi sampai di teras rumah, Saksi melihat Saksi Korban sudah terjatuh di teras rumah dan Saksi langsung mendorong Terdakwa hingga jatuh keluar dari teras rumah lalu Terdakwa bangkit kemudian Saksi langsung menghampirinya untuk menahannya sambil Saksi katakan kepada Saksi Korban: *"ulan lari"*, dan Saksi Korban langsung berlari namun Saksi sudah tidak tahu ia lari ke arah mana karena Saksi langsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan Terdakwa, setelah sudah tenang, Saksi masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa masih berusaha mencari Saksi Korban namun tidak mendapatkannya lagi, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemui Saksi lalu bertanya kepada Saksi: "*Ulan dimana?*" dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu dengan mengatakan: "*tau, kita tara tau*". Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi lalu Saksi pun langsung memandikan Anak Saksi yang masih berumur 3 Tahun, setelah itu Terdakwa kembali dan menemui Saksi lalu bertanya: "*mama, mana Ulan?*" sambil ia menangis lalu Saksi pun menjawab bahwa Saksi tidak tahu dengan mengatakan "*tau, tara lia*" Kemudian Terdakwa pergi lagi, setelah itu Saksi pun pergi ke rumah Kepala Desa Saraake untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban sebab Saksi takut jangan sampai Terdakwa mendapat Saksi Korban dan akan melakukan lagi penganiayaan terhadap Saksi Korban, namun Saksi tidak mendapati Saksi Angreni Mohtar di Rumah Kepala Desa, tidak lama Saksi kembali pulang ke rumah dan Saksi mendapati Saksi Korban bersama dengan Terdakwa sudah berada di Rumah lalu keduanya duduk berpelukan sambil menangis;

- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada Tanggal 07 Desember 2022;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Angreni Mohtar;
- Bahwa yang Saksi lihat ada lebih dari 2 Kali Pukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Angreni Mohtar;
- Bahwa Saksi melihat bengkok di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban Angreni Mohtar;
- Bahwa pada saat itu saksi ada meleraai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama Suami Saksi membawa Saksi Korban Angreni Mohtar ke Rumah Medis, dan pada saat untuk pembayaran dari keluarga Saksi Korban Angreni Mohtar tidak mau, sehingga dari pihak Terdakwa tidak mengeluarkan uang sepeserpun;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Korban Angreni Mohtar memukul Terdakwa;
- Bahwa selama pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban Angreni Mohtar baru 3 kali ada cekcok rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang sering meminum minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap bahwa ada sedikit efek jera kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan meminum minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Laporan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Subaim No. 445/17/VER/PKM-SBM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asril Abdul Saad, telah diperiksa ANGRENI MOHTAR Alias ULAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar tampak luka memar pada bagian kelopak mata kanan dan kiri, pendarahan pada selaput mata kiri. Luka memar pada lengan kiri, kemungkinan diduga diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Angreni Mohtar Alias Ulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Asnia Kamarudin di Desa Saramake Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa menemui Saksi Korban yang pada saat itu bersama-sama dengan Saksi Asnia Kamarudin sedang memasak di dapur, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban ikut dengan Terdakwa pergi ke Subaim dengan tujuan untuk memperbaiki HP dan anting-anting miliknya, dengan Terdakwa mengatakan: *"tong pi Subaim mari, perbaiki ngana pe HP deng anting-anting"*, ajakan itu beberapa kali Terdakwa lontarkan namun Saksi Korban tetap tidak mau ikut dengan Terdakwa dan menjawab: *"kita tara mau pigi, kalu ngana mau pigi kong ngana pigi sendiri suda"*, kemudian Terdakwa meminta uang kepadanya dengan mengatakan: *"kalu ngana tara mau pigi, kase doi kamani la kita pigi sendin?"*, lalu Saksi Korban masuk ke dalam kamar bagian belakang mengambil uang kemudian keluar menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan diikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar juga, dan mendapati Terdakwa telah memegang HP miliknya lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa : *"jang ngana ambe HP itu, itu bukan ngana pe HP, itu kita pe HP kong jang ngana perbaiki"*, lalu Terdakwa kesal dan marah sehingga Terdakwa hendak menamparnya sebagai peringatan agar ia tidak dengan suara keras, akan tetapi ia menantang dan menyuruh Terdakwa agar memukuli dirinya dengan mengatakan: *"coba ngana pukul pa kita, coba kita lia ngana pukul"*, bahasa itu berulang-ulang kali ia lontarkan, sehingga membuat Terdakwa hilang kesabaran kemudian Terdakwa langsung memukuli dirinya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai di bagian wajahnya namun Terdakwa tidak dapat memastikan mengenai di bagian mana, kemudian ia melindungi wajahnya menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa memukulinya lagi menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai wajahnya juga dan Terdakwa tidak dapat memastikan mengenai di bagian mana sehingga ia jatuh dengan posisi seperti sujud talu Terdakwa menendangnya menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai rusuk kirinya kemudian Terdakwa memukulinya lagi menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa secara bertubi-tubi dan mengenai kepalanya bagian belakang hingga Saksi Asnia Kamarudin masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa memukuli Saksi Korban lalu Ibu Saya Asnia Kamarudin mendorong Terdakwa dari arah depan hingga Terdakwa terpental dan terdorong kebelakang hingga belakang Terdakwa menabrak dinding lalu Terdakwa bangkit lagi kemudian Saksi Asnia Kamarudin menyuruhnya lari lalu namun tangan kanan Terdakwa mendorong Saksi Asnia Kamarudin yang mencoba menghalangi Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa meraih rambut Saksi Korban kemudian Terdakwa menariknya sehingga Saksi Korban jatuh lalu Terdakwa memukulinya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai balakangnya sebanyak tiga kali lalu Saksi Asnia Kamarudin mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke arah dapur, kemudian Saksi Asnia Kamarudin menyuruhnya lari lalu Saksi Korban lari keluar ke arah teras rumah lalu Terdakwa mengejarnya ke teras rumah lalu Terdakwa meraih rambutnya menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukulinya menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakangnya sebanyak tiga kali lalu Saksi Asnia Kamarudin menghampiri Terdakwa lalu mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke luar dari teras rumah, kemudian Terdakwa bangkit lagi lalu Saksi Asnia Kamarudin menahan Terdakwa lalu Saksi Korban lari entah kemana, kemudian Terdakwa mencarinya hingga beberapa lama kemudian Terdakwa mendapatinya Saksi Korban di Pantai Desa Saramaake dan Terdakwa mengajaknya pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban Angreni Mohtar pada Tanggal 07 Desember 2022;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi Saksi Korban Angreni Mohtar hanya diam dan menangis;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memukul Saksi Korban Angreni Mohtar;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa seorang Nelayan;
- Bahwa Terdakwa ingin memperbaiki handphone milik Saksi Korban karena Terdakwa sering main Handpone milik Saksi Korban Angreni Mohtar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan "WHATEVER ESECOND" pada bagian depan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Asnia Kamarudin di Desa Saramake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Angreni Mohtar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dilakukan secara bertubi-tubi yakni awalnya Terdakwa memukul pada bagian wajah tepatnya pada pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa bangun dan langsung mendorong Saksi Korban kemudian Terdakwa membanting Saksi Korban ke lantai dan Terdakwa kembali memukuli Saksi Korban lebih dari satu kali, lalu Saksi Korban mencoba untuk keluar dari kamar kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban keluar dengan terus memukuli Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Korban Angreni Mohtar, terjadi percecokan antara Terdakwa dan Saksi Korban Angreni Mohtar, kemudian Saksi Korban Angreni Mohtar menampar muka Terdakwa terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Angreni Mohtar mengalami lebam pada mata, bercak darah dalam mata dan Saksi Korban Angreni Mohtar tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Subaim No. 445/17/VER/PKM-SBM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asril Abdul Saad, telah diperiksa ANGRENI MOHTAR Alias ULAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar tampak luka memar pada bagian kelopak mata kanan dan kiri, pendarahan pada selaput mata kiri. Luka memar pada lengan kiri, kemungkinan diduga diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Angreni Mohtar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang mana pasal tersebut menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Alwandi Putih Alias Wandi** dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM/RP-9/Eoh.2//07/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di



persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi pengertian "penganiayaan", namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Asnia Kamarudin di Desa Saramake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Angreni Mohtar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Angreni Mohtar yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Asnia Kamarudin menerangkan bahwa awal peristiwa pemukulan tersebut bermula ketika Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan bertemu dengan Saksi Korban dan Saksi Asnia Kamarudin yang sedang berada di dapur, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi Asnia Kamarudin bahwa Terdakwa mau mengajak Saksi Korban pergi ke subaim, lalu Saksi Asnia Kamarudin menjawab "*kalau mau pergi ke subaim silahkan*", kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban dan mengatakan "*mari kita pergi ke subaim*", lalu Saksi Korban bertanya pada Terdakwa "*pergi ke subaim untuk apa?*", lalu Terdakwa menjawab "*pergi ke subaim untuk memperbaiki HP milik kamu yang sudah rusak dan untuk tukar tambah anting milik kamu yang sudah putus*", namun Saksi Korban menolak kemudian Saksi Korban mengatakan "*saya tidak mau pergi dengan kamu karena kamu sudah mabuk dan saya masih banyak pekerjaan dan juga ini sudah mau malam, cuaca juga sedang mendung*", namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi korban katakan pada Terdakwa "*kalau kamu pergi ke subaim, pergi saja sendiri*", kemudian Terdakwa menjawab "*kalau begitu kasih saya uang*", setelah itu Saksi Korban ke kamar mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000 kemudian Saksi Korban berikan pada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk ganti pakaian persiapan pergi ke subaim lalu Saksi Korban pun masuk ke kamar dan Saksi Korban melihat Terdakwa memegang HP milik Saksi Korban yang sudah rusak lalu Saksi korban katakan pada Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak perlu diperbaiki HP itu lebih baik beli baru", lalu Saksi mencoba untuk mengambil HP tersebut dari Terdakwa namun tidak di berikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban katakan pada Terdakwa "kamu pulang sudah mabuk, minta uang sudah saya berikan, sekarang mau buat masalah lagi" lalu karena Saksi Korban sudah terbawa emosi Saksi Korban langsung menampar Terdakwa pada bagian wajah tepatnya pada pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban dorong Terdakwa dan Terdakwa jatuh diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa bangun dan langsung mendorong Saksi Korban kemudian Terdakwa membanting Saksi Korban ke lantai kamar kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban, lalu Saksi Korban pun berteriak "sakit" dan mencoba untuk keluar dari kamar kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban keluar dengan terus memukuli Saksi Korban. Kemudian Saksi Asnia Kamarudin melihat Saksi Korban di pukul oleh Terdakwa, Saksi Asnia Kamarudin langsung menarik Terdakwa agar tidak lagi memukuli Saksi Korban sambil mengatakan "stop, wandi jangan" dan Saksi Asnia Kamarudin memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa masih menendang Saksi Korban dalam keadaan Saksi Korban sedang memeluk kaki Saksi Asnia Kamarudin dan meminta pertolongan pada Saksi Asnia Kamarudin, lalu Saksi Asnia Kamarudin menyuruh Saksi Korban untuk lari keluar dari rumah, lalu Saksi Korban pun berdiri dan mencoba lari namun Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan kembali membanting Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban lagi kemudian Saksi Korban langsung lari namun Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban di teras rumah dan Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban dan Saksi Korban pun terjatuh, lalu Saksi Asnia Kamarudin mengejar keluar mendorong Terdakwa kemudian Saksi Asnia Kamarudin menyuruh Saksi Korban untuk lari, dan Saksi Korban pun bangun dan lari masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Korban keluar melalui pintu belakang rumah;

Menimbang bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Angreni Mohtar mengalami lebam pada mata, bercak darah dalam mata dan Saksi Korban Angreni Mohtar tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa tersebut, terhadap Saksi Korban telah dilakukan visum yang hasilnya dituangkan dalam bukti surat Laporan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Subaim No. 445/17/VER/PKM-SBM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asril Abdul Saad, telah diperiksa ANGRENI MOHTAR Alias ULAN dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos



kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar tampak luka memar pada bagian kelopak mata kanan dan kiri, pendarahan pada selaput mata kiri. Luka memar pada lengan kiri, kemungkinan diduga diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Korban Angreni Mohtar, terjadi percecokan antara Terdakwa dan Saksi Korban Angreni Mohtar, kemudian Saksi Korban Angreni Mohtar menampar muka Terdakwa terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asnia Kamarudin yang dibenarkan oleh Saksi Korban menerangkan bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut Saksi Asnia Kamarudin mendengar perkataan dari Saksi Korban yang berkata "*coba ngana pukul, coba*", dan ucapan itu diulang-ulang hingga beberapa kali, dan sesaat kemudian Saksi mendengar suara tangisan Saksi Korban dari dalam kamar;

Menimbang bahwa Saksi Korban Angreni Mohtar menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa baru pertama kali memukul Saksi Korban Angreni Mohtar selama pernikahan berlangsung;

Menimbang bahwa terungkap pula dalam fakta hukum bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Angreni Mohtar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukul dan menendang Saksi Korban Angreni Mohtar secara berulang kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban Angreni Mohtar mengalami lebam dan luka, maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang menyakiti orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "PENGANIAYAAN";

Menimbang bahwa oleh karena kualifikasi tindak pidana dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai awal permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa didahului niat baik Terdakwa untuk memperbaiki handphone Saksi Korban Angreni Mohtar (istrinya) yang rusak, namun oleh karena Saksi Korban Angreni Mohtar menolak dan Terdakwa memaksa Saksi Korban Angreni Mohtar untuk memperbaiki maka terjadilah perselisihan antara keduanya. Selain itu Majelis Hakim menilai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa didahului dengan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Saksi Korban Angreni Mohtar terlebih dahulu, dan terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Angreni Mohtar, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan "WHATEVER ESECOND" pada bagian depan.

yang telah disita dari Saksi Korban Angreni Mohtar, dan dalam persidangan Saksi Korban Angreni Mohtar menyatakan bahwa barang bukti baju tersebut tidak akan digunakan kembali, sehingga sudah sepatutnya bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dipengaruhi minuman keras dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwandi Putih Alias Wandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan "WHATEVER ESECOND" pada bagian depan.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H dan Kemal Syafrudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)